



**PUTUSAN**

Nomor 207/Pdt.P/2024/PA.Rbg



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA REMBANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan atas perkara Wali Adhol antara:

**PEMOHON**, NIK: xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Rembang, 21 April 1997, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN REMBANG, selanjutnya disebut **"Pemohon"**;

Pengadilan Agama tersebut di atas:

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

**Bahwa**, Pemohon telah mengajukan surat permohonannya secara tertulis tertanggal 02 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang dengan register perkara Nomor 207/Pdt.P/2024/PA.Rbg tanggal 02 September 2024, telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri :  
Ayah Pemohon bernama : xxxxxxxxxxxx , Tempat dan tanggal lahir : Rembang, 04 Mei 1973 (Umur 51 tahun), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan petani, bertempat tinggal di RT002 RW003 Desa xxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Rembang  
Ibu Pemohon bernama : xxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxx, Tempat dan tanggal lahir : Rembang, 04 Mei 1977 (Umur 47 tahun), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan petani, bertempat tinggal di RT001 RW003 Desa xxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kabupaten Rembang.
2. Bahwa Pemohon dalam waktu dekat hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon bernama :

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.207/Pdt.P/2024/PA.Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir : Surabaya, 16 November 1997 (umur 27 tahun), NIK xxxxxxxxxxxx, Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan karyawan PT, bertempat tinggal di Dusun xxxxxxxxxxxx 4/24 RT004 RW007 Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kota Surabaya.

Yang akan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarang II Kabupaten Rembang.

3. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan, karena antara Pemohon dengan calon suami Pemohon telah menjalin hubungan / berpacaran selama 1 tahun .

4. Bahwa ayah maupun keluarga Pemohon telah mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan calon suami Pemohon, bahkan orang tua calon suami Pemohon beserta seluruh keluarga calon suami Pemohon pernah satu kali datang menemui keluarga Pemohon dengan maksud melamar Pemohon dan pada saat calon suami Pemohon tersebut melamar Pemohon, orang tua Pemohon menyetujui dan menerima lamaran calon suami Pemohon tersebut.

5. Bahwa setelah calon suami Pemohon melamar Pemohon kemudian Pemohon dan calon suami Pemohon mendaftarkan pernikahan Pemohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarang II, akan tetapi setelah mendekati hari pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon, Ayah Pemohon tiba – tiba mengatakan bahwa tidak bersedia untuk menjadi wali pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon.

6. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan membujuk ayah Pemohon agar mau menjadi wali nikah dari pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon, akan tetapi ayah Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menolak menikahkan Pemohon dengan alasan Pemohon telah pergi kerumah ibu Pemohon untuk bersilaturahmi yang mana ayah dan ibu Pemohon sudah berpisah sejak 10 tahun yang lalu dan ayah Pemohon masih menyimpan rasa sakit hati terhadap ibu Pemohon hal itulah yang mendasari ayah Pemohon berubah pikiran dan

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.207/Pdt.P/2024/PA.Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau lagi menjadi wali nikah dari pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon .

7. Bahwa Pemohon berpendapat penolakan tersebut tidak mendasar dan tidak berdasar pada hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan :

- Pemohon telah dewasa dan berstatus janda cerai serta siap untuk menjadi Isteri dan Ibu rumah tangga dan juga sudah bekerja sebagai perawat dengan penghasilan rata – rata setiap bulanya sebesar Rp 5.000.000,- begitu pula calon suami Pemohon berstatus jejak telah siap pula menjadi suami dan menjadi kepala rumah tangga, dan sudah mempunyai pekerjaan yaitu sebagai karyawan PT dengan penghasilan setiap bulannya rata – rata sebesar Rp. 8.000.000,- ( delapan juta rupiah ).
- Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam.

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan atas pertimbangan serta alasan – alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon agar Ketua pengadilan Agama Rembang menetapkan dan memutus sebagai hukum :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan wali nikah Pemohon bernama xxxxxxxxx adalah Wali Adhol.

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.207/Pdt.P/2024/PA.Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxl Kabupaten Rembang berhak menikahkan Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxx) dengan calon suami Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxx) sebagai Wali Hakim.

4. Menetapkan semua biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.

**Bahwa** pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

**Bahwa**, Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon terkait dengan perkara ini;

**Bahwa**, bahwa untuk meringkas isi Penetapan ini Hakim menunjuk kepada segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

**Menimbang**, bahwa pemanggilan Para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan terhadap panggilan tersebut, Para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

**Menimbang**, bahwa Hakim di persidangan telah berupaya menasehati Para Pemohon terkait permohonannya dan atas upaya penasehatan tersebut Para Pemohon di depan persidangan mohon kepada Hakim untuk mencabut perkaranya;

**Menimbang**, bahwa sesuai ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara, tidak menutup kemungkinan usaha penyelesaian perkara secara damai, maka pencabutan perkara oleh Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

**Menimbang**, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dicabut, maka selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.207/Pdt.P/2024/PA.Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Rembang untuk mencata pencabutan perkara tersebut dalam Register Perkara;

**Menimbang**, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan pencabutan perkara Nomor 207/Pdt.P/2024/PA.Rbg dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Rembang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Rembang pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Robi'ul Awal 1446 Hijriyah oleh kami **Nadimin, S.Ag., M.H.** Hakim Tunggal, Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim dan didampingi **Kasiyono, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis

**Nadimin, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti

**Kasiyono, SH.**

Perincian biaya perkara:

1. PNBP Rp 50.000,00

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.207/Pdt.P/2024/PA.Rbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	300.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	445.000,00

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.207/Pdt.P/2024/PA.Rbg